



PENETAPAN

Nomor 119 /Pdt.P/2022/PA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir Muara Danau, 10 Desember 1979 (42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu, **sebagai Pemohon I** ;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir Tanjung Bulan, 05 1984 (38) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu, **sebagai Pemohon II** ;

Pemohon III, Tempat tanggal lahir Tebat Gunung, 07 Agustus 1969 05 1984 (52) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu, **sebagai Pemohon III** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon dan keterangan keluarga kedua belah pihak

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.BN, tanggal 1 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah menikah pada hari Senin tanggal 16 Desember 2002 berdasarkan dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 000/09/XII/2002 tanggal 21 Desember 2002 di KUA Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **Calon suami, Lahir di Muara Danau, 23 Januari 2004 (18 Tahun), agama: Islam, Pendidikan terakhir: SMK, Belum Bekerja, alamat di Kota Bengkulu. (Calon Suami);**
 - 2) Anak ke dua, Lahir di Manna, 01 Mei 2008 (13 Tahun);
2. Bahwa Pemohon III () telah menikah dengan (**Suami**) pada hari Minggu tanggal 04 November 1988 dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 025/25/I/1989 tanggal 31 Januari 1989 di KUA Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak ke satu, Lahir di Tebat Gunung, 29 Agustus 1989 (32 Tahun);
 - 2) Anak ke dua, Lahir di Gunung Bantan, 04 Februari 1994 (26 Tahun);
 - 3) **Calon istri, Lahir di Gunung Bantan, 02 April 2004 (18 Tahun), agama: Islam, pendidikan terakhir: SMA, belum bekerja, alamat di Kota Bengkulu (Calon Istri);**
3. Bahwa **Suami** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2011 di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata pada surat keterangan meninggal dunia Nomor : 199/SKMD/DS-GB/05/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tanggal 22 Juni 2022;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Calon istri**) sebagai calon Istri;

Hal. 2 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-172/Kua.07.04.2/PW.01/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Calon istri**) keduanya telah berkenalan lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Calon istri**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Calon istri**), tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon III (**Calon istri**) pada tanggal 26 Juli 2022 mengaku kepada Pemohon III bahwa telah berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah hamil, namun saat ini (**Calon istri**) telah mengalami keguguran, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III (**Calon istri**) sedang ditahan di Polres Teluk Segara Kota Bengkulu karena kasus Aborsi;
9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Calon istri**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
10. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Calon istri**), tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) sebagai calon suami dengan anak Pemohon III yang bernama (**Calon istri**) sebagai calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **calon suami** dan calon suami anak Pemohon bernama **Calon istri** akan tetapi **hadir** orang tua atau wali calon isteri anak Pemohon bernama **Pemohon III(ibu)** sebab dalam tahanan Polres Teluk Segara Kota Bengkulu karena kasus aborsi dan tidak dizinkan keluar;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon, dan kepada anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Hal. 4 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan keluarga anak Pemohon bernama **Anak**, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Bengkulu.dan telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Calon suami** anak kandung dari Pemohon I, II ;
- Bahwa benar pengakuan anak Pemohon bernama **Calon suami** sudah menjalin cinta dengan wanita bernama **calon istri anak Pemohon III** selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat erat dan sering bertemu, dan keduanya mengaku telah berhubungan badan ;
- Bahwa Calon istri sudah hamil tapi keguguran dan sekarang **calon suami** dan **calon istri** ditahan di Polres Teluk Segara Kota Bengkulu karena diduga kasus aborsi ;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Calon suami** dan **Calon istri** suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mau menikah demi untuk kebaikan, kepastian hukum bagi keduanya ;
- Bahwa **Calon suami** dan **Calon istri** sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa antara **Calon suami** dan **Calon istri** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga **Calon suami** sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga **Calon istri**;
- Bahwa keluarga pihak **Calon suami** dan **Calon istri** sudah datang ke KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu untuk mendaftar pernikahan, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon suami dan Calon istri belum cukup umur menikah ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Calon suami** sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Calon istri**;

Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan keluarga calon mempelai wanita atas nama I bertempat tinggal di Kota Bengkulu, bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar ia sebagai ibu kandung dari anak bernama **Calon istri**;
- Bahwa **Calon istri** mau menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami** karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa Calon istri dengan Calon suami hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sangat sering bertemu, dan telah mengaku sudah berhubungan badan diluar nikah, maka untuk kebaikan dan kepastian hukum bagi kedua anak, maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan Calon istri dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun

Hal. 6 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saudara sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;

- Bahwa calon istri dan calon suami sekarang masih dalam tahanan Polres Teluk segara karena melakukan aborsi.
- Bahwa pihak keluarga pihak Calon suami sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak keluarga calon istri ;
- Bahwa keluarga pihak wanita dan keluarga pihak laki-laki sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk segara, Kota Bengkulu, namun ditolak karena Calon istri dan Calon suami belum cukup umur syarat untuk menikah ;

Bahwa hakim tidak dapat mendengar keterangan kedua calon dikarenakan keduanya dalam tahanan Polres Teluk Segara Kota Bengkulu dantidak dapat izin untuk keluar, namun berdasarkan keterangan para Pemohon kedua anak tersebut mau menikah.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Asli surat keterangan berdomisili Nomor 52/RT 001 RW 001/2022 tanggal 28 Juli 2022 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Ketua RT 001 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu, (P.1);
2. Asli surat keterangan berdomisili Nomor 55/RT 001 RW 001/2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Pemohon II () yang di keluarkan oleh Ketua RT 001 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu, (P.2);
3. Asli surat keterangan berdomisili Nomor 51/RT 001 RW 001/2022 tanggal 28 Juli 2022 atas nama Pemohon II () yang di keluarkan oleh Ketua RT 001 Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170000000000 tanggal 03 Desember 2014 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, (P.4);

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17000000000 tanggal 28 Oktober 2019 atas nama () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, (P.5);
6. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor 199/SKMD//DS-GB/V/2022, atas nama suami Pemohon III (), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Bantan Kabupaten Seluma, (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 85/02/CSL/BS/2004 tanggal 12 Februari 2004 atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 156740/VII/KS/DP/2006/2004 tanggal 20 Desember 2006 atas nama calon istri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, (P.8);
9. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-172/Kua.07.04.2/PW.01/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, (P.9);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.4, sampai dengan P.8) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P.1, P.2, P.3 dan P.9) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P.9);

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut;

B. Saksi-saksi.

1. **Saksi satu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

Hal. 8 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I () dan Pemohon II Tina Suptina, saksi kenal karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal Pemohon III adalah ibu kandung dari calon istri (calon isteri anak Pemohon I Pemohon II);
- Bahwa para **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Calon suami** dengan seorang perempuan bernama **Calon istri** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anak mereka karena belum cukup umur untuk menikah sekarang anak Pemohon I, II baru berumur sekitar 18 tahun anak Pemohon III umur 18 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II mempunyai 2 orang anak dan anak pertamanya bernama **Calon suami** ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri** anak dari bapak dan I warga, Kabupaten Seluma;
- Bahwa setahu saksi Calon suami dan Calon istri keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa setahu saksi Calon suami tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita lain, dan Calon istri juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah lama pacaran dan sudah sering bertemu berdua ;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat diluar aturan agama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami dan calon istri sekarang ditahan dipolres Teluk Segara karena telah diduga melakukan aborsi ;

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Calon istri dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Teluk segara, Kota Bengkulu untuk mendaftar pernikahan ananya, akan tetapi ditolak karena Calon suami dan Calon istri masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Saksi dua**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan D III, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I () dan Pemohon II , saksi kenal karena saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Pemohon III adalah ibu kandung dari Calon istri (calon isteri anak Pemohon I Pemohon II);
- Bahwa para **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **calon suami** dengan seorang perempuan bernama **Calon istri** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anak mereka karena belum cukup umur untuk menikah sekarang anak Pemohon I, II baru berumur sekitar 18 tahun anak Pemohon III umur 18 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II mempunyai 2 orang anak dan anak pertamanya bernama **Calon suami** ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri** anak dari bapak dan I warga, Kabupaten Seluma;

Hal. 10 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Calon suami dan Calon istri keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa setahu saksi Calon suami tidak ada ikatan perkawinan dengan wanita lain, dan Calon istri juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah lama pacaran dan sudah sering bertemu berdua ;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat diluar aturan agama Islam;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Calon istri dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa setahu saksi calon suami dan calon istri sekarang ditahan Polres teluk segara Kota Bengkulu karena telah melakukan aborsi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Teluk segara, Kota Bengkulu untuk mendaftar pernikahan ananya, akan tetapi ditolak karena Calon suami dan Calon istri masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, dan P.3 (keterangan domisili), terbukti bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III adalah bertempat tinggal di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (KK) atas nama Pemohon I dan II, dan bukti otentik bahwa para Pemohon mempunyai hubungan hukum yang jelas sebagai suami Isteri sah yang menikah 16 Desember 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/09XII/2002 tanggal 21 Desember 2002 telah bermeterai cukup dan dinadzagelend oleh Pejabat Pos dapat diterima sebagai alat bukti sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kematian), bukti otentik, bahwa ayah kandung dari Wike widia telah meninggal dunia karena saksit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8 (Akta Kelahiran) atas nama anak para Pemohon, ternyata bukti otentik, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak dari perkawinannya yang bernama Calon suami yang lahir di Muara Danau 23 Januari 2004 dan sekarang telah

Hal. 12 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun dan calon isteri anak para Pemohon bernama **Calon istri**, lahir di Gunung Bantan 2 April 2004 sudah berumur 18 tahun belum cukup usia menikah sebagaimana bukti P.7 dan P.8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Calon suami masih berumur 18 tahun dan Calon istri baru berumur 18 tahun, hal tersebut menunjukkan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon bernama **Calon suami** dengan seorang wanita bernama **Calon istri** dengan alasan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan berbuat yang tidak baik dan melanggar ketentuan agama, maka untuk kepentingan terbaik dan perlindungan hukum bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, rasa keadilan dan social yang hidup dalam masyarakat, maka para Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calonisteriinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri anak Pemohon demi untuk kepentingan terbaik bagi kedua anaknya dalam sidang telah merestui untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak laki-laki dan pihak perempuan telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa **Calon suami** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini Calon suami baru berusia 18 tahun ;
2. Bahwa **Calon suami** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Calon istri** karena sudah berpacaran 1 tahun, atas dasar suka sama suka, dan mereka telah sangat erat hubungan keduanya dan mengaku sudah sering bertemu berdua;
3. Bahwa antara **Calon suami** dan **Calon istri** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Calon suami** berstatus jejaka dan **Calon istri** berstatus perawan, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Calon suami saat ini sudah siap menjadi kepala rumah tangga
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Calon suami** dengan **Calon istri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon I, II bernama **Calon suami** baru berusia 18 tahun, dan calon isterinya bernama **Calon istri** berumur 18 tahun sudah mau menikah atas dasar suka-sama suka, Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara **Calon suami** dengan **Calon istri** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena

Hal. 14 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, **Calon suami** saat ini berstatus jejaka dan **Calon istri** bersatatus perawan keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas **Calon suami** sebagai sudah siap berumah tangga, kondisi sehat lahir batin, dan dipertimbangkan sudah cakap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Calon suami dan **Calon istri** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk kepentingan terbaik dan perlindungan hukum bagi anak baik menurut peraturan perundangan yang berlaku, kearifan local, rasa keadilan dan social yang hidup dalam masyarakat serta untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Calon suami** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya bernama **Calon istri** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya ; ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ; ***Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;***

Ibarah dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: ***Pemerintah harus mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan/kebaikan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Calon suami** dengan seorang wanita bernama **Calon istri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	=	Rp.	30.000,-
4. Biaya Pemanggilan	=	Rp.	225.000,-
5. Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	=	Rp.	10.000,-
J u m l a h			= Rp. 380.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No.119/Pdt.P/2022/PA.BN